

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
KDRT MENGENAI KEKERASAN PSIKIS DALAM  
UU NO. 23 TAHUN 2004<sup>1</sup>**

**Oleh: Brenda B. Pitoy<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH**

**Tonny Rompis, SH, MH**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk psikis apa saja yang menjadi sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan psikis menurut UU No. 23 Tahun 2004. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk psikis yang menjadi sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah: Pertengkaran soal uang, cemburu, problema seksual, alkohol atau minuman keras, pertengkaran tentang anak, suami di PHK atau nganggur, isteri ingin sekolah lagi atau bekerja, kehamilan, isteri/suami menggunakan obat-obatan terlarang. 2. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jelas sekali disebutkan dalam Pasal 10 berupa pemberian hak-hak bagi korban seperti perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani. Pasal 15 setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan suatu upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 yaitu diatur mengenai perlindungan oleh pihak kepolisian berupa, juga perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu

1x24 jam sejak memberikan perlindungan, perlindungan oleh pihak advokat, perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 tahun, pelayanan kesehatan dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling, pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban serta pelayanan oleh pembimbing rohani.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, korban KDRT, kekerasan psikis.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini menitik beratkan perlingkungannya kepada perempuan karena memang pada kenyataannya dimanapun dalam kehidupan berrumah tangga, perempuan dan anak sering menjadi korban kekerasan, entah itu kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan seksual.

Dengan adanya undang-undang ini, perempuan dalam kedudukannya sebagai istri dalam sebuah rumah tangga mulai menyadari bahwa ia berhak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan sepatutnya mendapat perlindungan hukum dari segala apa yang mengancam keberadaannya sebagai seorang perempuan. Oleh karenanya didalam perkembangan selanjutnya, perlakuan yang diterimanya di dalam kehidupan berumah tangga mulai dibuka di depan umum dan tidak lagi beranggapan bahwa hal tersebut adalah merupakan suatu aib keluarga yang tidak boleh diketahui umum.<sup>3</sup>

Selanjutnya, pada Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :<sup>4</sup>

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101056

<sup>3</sup> *Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*, LBPP DERAP-Warapsari, hlm 16

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 4

d. penelantaran rumah tangga.

Ancaman pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan ancaman pidana, juga telah diatur dalam Bab VIII tentang ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 44 sampai dengan Pasal 53.

Hal ini telah menimbulkan pertanyaan tentang cakupan dari bentuk-bentuk kekerasan yang diancamkan pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004.

Dapat dipahami bahwa penghapusan atau setidaknya pengurangan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, tidak dapat hanya sekedar dengan jalan penanggulangan secara pidana semata-mata. Merupakan hal yang penting untuk mengkaji apa yang menjadi sebab dari terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan apa yang menjadi jalan keluarnya serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada mereka yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan seksual.

## B. Rumusan Masalah

1. Bentuk-bentuk psikis apa saja yang menjadi sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan psikis menurut UU No. 23 Tahun 2004 ?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, artinya pembahasan terhadap masalah yang ada, peneliti akan melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul skripsi yaitu UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan perundangan lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-bentuk Psikis Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT biasanya terjadi di dalam rumah dimana tidak ada orang lain yang hadir dan menyaksikan kejadian, kecuali anak-anak

mereka (kalau punya anak). KDRT hampir tidak pernah terjadi didepan umum, mengapa?<sup>5</sup>

Pertama, kekerasan antara suami dengan istri masih dianggap sebagai suatu penyimpangan oleh masyarakat luas.

Selain itu para suami atau pelaku juga tidak ingin di cap sebagai "si pemukul" istri, sementara para istri merasa malu kalau orang lain melihatnya dipukul/di aniaya oleh suami.<sup>6</sup>

Kedua, mereka berupaya untuk memberi kesan sebagai keluarga harmonis dan mesra, disisi lain para tetangga meskipun menyadari adanya kekerasan, namun mereka berusaha menghindar agar tidak terlibat (takut jadi sasaran kekerasan). Isolasi semacam ini dapat mengakibatkan kekerasan semakin meningkat karena tidak adanya dukungan dan kontrol sosial.<sup>7</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam sebuah perkawinan, dapat terjadi karena :<sup>8</sup>

- Pertengkaran soal uang : suami menyetorkan uang belanja, diberi paspasan hanya untuk kebutuhan masak, sementara istri punya kebutuhan yang lainnya.
- Cemburu : biasanya kalau istri bekerja dan mempunyai kedudukan atau penghasilan yang lebih tinggi dari suami, maka suami merasa rendah diri dan ini merupakan benih kecemburuan; atau istri seorang yang pandai bergaul sehingga banyak kawannya baik laki-laki maupun perempuan, suami mudah menjadi cemburu.
- Problema seksual : impotensi, frigiditi, hiperseks dapat menjadi pangkal pertengkaran. Mungkin juga gejala sudah muncul ketika masih bulan madu, suami menunjukkan sikap/ cara yang brutal/kasar dalam hubungan seks sehingga istri menarik diri secara fisik dan psikis.

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup>Perindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan, LBPP DERAP-Warapsari, Op-Cit, hlm.14

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 15

- Alkohol atau minuman keras : dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras yang berlebihan, biasanya suami kurang dapat mengontrol diri.
- Pertengkaran tentang anak : ketidakserasian dalam pandangan, sikap atau cara menghukum anak, merupakan benih subur untuk terjadinya pertengkaran yang seringkali di ikuti dengan kekerasan.
- Suami di PHK atau menganggur : kekesalan suami karena kesulitan ekonomi sebagai akibat menganggur atau di PHK, seringkali disalurkan dengan cara yang keliru yaitu marah-marah kepada istri dan tidak tertutup kemungkinan dalam bentuk kekerasan.
- Istri ingin sekolah lagi atau bekerja : bayangan tentang terganggunya roda kehidupan rumah tangga dan istri yang senang-senang dengan teman-temannya (terutama laki-laki), seringkali jadi pemicu pertengkaran. Apabila istri bekerja, maka istri tidak lagi bergantung secara ekonomi kepada suami, hal ini dapat menurunkan harga diri/ego dari suami, disinilah biasanya pertengkaran akan terjadi.
- Kehamilan : belum adanya kehamilan atau kehamilan yang tidak direncanakan, dapat merupakan gangguan dalam hubungan suami-istri dan menjadi pangkal pertikaian.
- Istri/suami menggunakan obat-obatan (*drug abused*) atau minum alkohol : ketidak senangan suami atas kelakuan istri disambut dengan sikap yang tidak terkontrol dari istri (pengaruh obat dan alkohol), seringkali menimbulkan kekerasan.

Di beberapa tempat, ada sejumlah kecil masyarakat dimana laki-laki dan perempuan menikmati status dan kuasa yang sama, dan perempuan mendapat penghormatan yang tinggi. Dalam masyarakat seperti ini, benar-benar tidak ada penyerangan terhadap istri. Ini banyak maknanya bagi kita.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Anonymous, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Op-Cit*, hlm-29.

Hal di atas mengindikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, disebabkan oleh fakta bahwa laki-laki dan perempuan kekuasaannya tidak sama dalam masyarakat kita. Laki-laki masih percaya bahwa perempuan adalah milik mereka, dan mereka bisa berbuat apa saja terhadap perempuan. Kalau mereka bersikap agresif, mereka merasa bisa mengarahkan agresivitas itu pada istri, dan tidak seorangpun berhak melarang. Kepercayaan mereka ini ditopang oleh masyarakat yang menutup mata dan memperbolehkan mereka berbuat demikian.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengenai Kekerasan Psikis Menurut UU No. 23 Tahun 2004**

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, oleh karenanya harus mendapat perlindungan.<sup>10</sup> Di dalam UU ini bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindakan kekerasan fisik, psikis maupun seksual adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 15.

Pasal 10 memberikan perlindungan terhadap korban dengan memberikan hak-hak sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik ementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

---

<sup>10</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 174.

<sup>11</sup> Nanda Yulisa, *Op-Cit*, hlm. 6

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam penjelasan pasal, disebutkan bahwa 'lembaga sosial' yang dimaksudkan dalam Pasal 10 huruf 'a' adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan 'pekerja sosial' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 huruf 'd' adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.<sup>12</sup>

Dari penjelasan Pasal 10 huruf 'd', jelas bahwa pekerja sosial yang mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sembarangan pekerja sosial, mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pendidikan formal atau khusus dan mempunyai kompetensi profesional. Dengan adanya hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam Pasal 10 ini diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan.<sup>13</sup>

Pasal 15 menentukan bahwa: mewajibkan bagi setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan terhadap korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat, dan;

- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.<sup>14</sup>

Selanjutnya oleh UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terhadap korban kekerasan dalam bentuk apapun akan mendapatkan perlindungan, perlindungan ini di atur mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 38. Dalam Pasal 16 sampai Pasal 38 ini disebutkan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini harus menggunakan ruangan pelayanan khusus di kepolisian dengan syatem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah di akses oleh korban. Terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan tugas dan wewenang, kepolisian dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1 x 24 jam;
2. Perlindungan oleh pihak advokat, diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negosiasi di antara para pihak korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial ;

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>13</sup> Faisal Khadafi, *Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2 Mei-Agustus 2015, diakses pada tanggal 8 Januari 2018, hlm. 395

<sup>14</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Op-Cit*, hlm. 181.

<sup>15</sup> *Perlindungan Korban KDRT ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004 (Undang-Undang Penghapusan KDRT)*, diakses pada tanggal 8 Januari 2018 dari tyoznisti87.blogspot.co.id

3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Penhadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga selama 30 (tiga puluh) hari setelah pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan;
  4. Pelayanan kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Tenaga kesehatans sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat *visum et repertum* atas permintaan penyidik polisi atau membuat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti;
  5. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman terhadap korban, memberikan informasi tentang hak-hak korban untk mendapatkan perlindungan;
- Melihat dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan psikis maka UU No. 23 Tahun 2004 dalam Pasal 45 dan Pasal 46 memberikan ancaman hukuman bagi pelakunya.

Pasal 45 berkeenaan dengan penggunaan kekerasan psikis, dimana ditentukan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)".
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan

atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 berkeenaan dengan penggunaan kekerasan psikis, dimana ditentukan bahwa : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk psikis yang menjadi sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut : Pertengkaran soal uang, cemburu, problema seksual, alkohol atau minuman keras, pertengkaran tentang anak, suami di PHK atau nganggur, isteri ingin sekolah lagi ataubekerja, kehamilan, isteri/suami menggunakan obat-obatan terlarang. Hal diatas mengidentifikasi bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga, disebabkan oleh fakta bahwa laki-laki dan perempuan kekuasaannya tidak sama dalam masyarakat kita. Inilah penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi ada faktor lain yang menyumbang pada terjadinya kejahatan ini. Faktor-faktor ini sangat kompleks, dan setiap satu keadaan kekerasan, penyebabnya adalah gabungan dari faktor-faktor tersebut.
2. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jelas sekali disebutkan dalam Pasal 10 berupa pemberian hak-hak bagi korban seperti perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan

rohani. Pasal 15 setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan suatu upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 yaitu diatur mengenai perlindungan oleh pihak kepolisian berupa, juga perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1x24 jam sejak memberikan perlindungan, perlindungan oleh pihak advokat, perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 tahun, pelayanan kesehatan dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling, pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban serta pelayanan oleh pembimbing rohani.

## B. Saran

1. Sudah seharusnya UU No. 23 Tahun 2004 sepenuhnya dibenarkan dan ditegaskan. Karena menurut UU ini, tindak kekerasan dalam rumah tangga telah merupakan tindak pidana dan istri perlu untuk dilindungi, karena seorang istri dalam rumah tangga banyak kali memiliki posisi yang lemah dan tidak mampu melepaskan diri dari hubungan kekerasan suami karena ketergantungan pada suami dari segi ekonomi. Serta perlu ditekankan serendah mungkin faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga contohnya dengan melakukan perbaikan ekonomi masyarakat dan pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang.
2. Perlu adanya perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan mempertegas sanksi-sanksi atau perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang agar meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Peran Lembaga Perempuan dan Anak juga sangat penting serta sangat diharapkan bisa mengambil

bagian terhadap korban kekerasan rumah tangga yang didalamnya adalah perempuan dan anak. Dampak kekerasan psikis yang diderita oleh korban kekerasan dalam rumah tangga apakah itu perempuan, laki-laki atau anak-anak harus sama besarnya dan sama beratnya dengan dampak dari kekerasan fisik, oleh karena itu perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah berupa ancaman hukuman yang harus juga sama beratnya baik itu berupa hukuman pidana maupun hukuman denda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achie, Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, PT Alumni, Jakarta, 2000.
- Cohen dalam Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, tanpa tahun
- Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Khadafi, Faisal, *Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2 Mei-Agustus 2015, diakses pada tanggal 8 Januari 2018.
- Makarao, Mohammad Taufik, dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Mansur Dikdik M Arief dan E. Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2007
- Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Poerwadarminta, W, J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983

- H. Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soeroso, Moerti Hadiati., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Yulisa, Nanda, *UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Permata Press, Jakarta, tanpa tahun.
- Raypratama.blogspot.co.id, *Teori Perlindungan Hukum*, diakses tanggal 14 Januari 2018.
- Pengertian Kekerasan Psikis*, diakses dari worldhealth-bokepzz.blogspot.co.id pada tanggal 12 Mei 2018.
- Sadar atau Tidak? Ini Bentuk Kekerasan Psikis Dalam rumah Tangga*, diakses dari [www.netralnews.com](http://www.netralnews.com) pada tanggal 12 Mei 2018.
- Kekerasan Dalam Pacaran: Kekerasan Psikis*, diakses dari [www.helpnona.com](http://www.helpnona.com) pada tanggal 12 Mei 2018.
- Kenali Jenis Kekerasan Psikis Pada Anak*, diakses dari [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) pada tanggal 12 Mei 2018.

#### SUMBER LAINNYA :

- Bayarisentonoputro.wordpress.com, *Perlindungan Hukum Kepada Aparatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Fiskus) dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)nya: Kondisi Kini dan Kondisi Yang Seharusnya (2012)*, diakses tanggal 14 Januari 2018.
- Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia*, PT Ichtiar Baru, Van-Hoeve, Jakarta, 1989.
- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002.
- Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kalyanamitra-Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999.
- Microsoft Encarta Reference Library*, Microsoft Corporation, 2003.
- Mugford, Jane, *Domestic Violence*, (<http://www.aic.gov.au/publications/vt/v2-text-hmtl>).
- Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*, LBPP DERAP-Warapsari, Jakarta. 2001.
- Perlindungan Korban KDRT ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004 (Undang-Undang Penghapusan KDRT)*, diakses pada tanggal 8 Januari 2018 dari tyoznisti87.blogspot.co.id